



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno-Hatta, Malili, 92981 Sulawesi Selatan

Telp /Fax : (0474)321495

Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 017 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan setiap Tahun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS,



↓ Ir. NURSIH HARIANI ↗

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196806101994032014

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 017 Tahun 2026
TANGGAL : 02 Februari 2026
TENTANG :

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
2	Sekretaris Dinas	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan dan Pemanfaatan data	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

KEPALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196806101994032014